

POLICY ASSESSMENT 2024

EVALUASI PENGAWASAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2024

ARFIANTO PURBOLAKSONO
MANAJER RISET DAN PROGRAM
THE INDONESIAN INSTITUTE,
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Ringkasan Eksekutif

Salah satu proses pengawasan yang paling penting dilakukan oleh Bawaslu yakni di tahap kampanye. Kegiatan pada masa kampanye merupakan tahapan krusial karena terdapat kepentingan para peserta pemilu. Pengalaman Pemilu 2019, Bawaslu telah memproses total 7.132 temuan dan laporan pelanggaran selama masa kampanye. Berdasarkan total temuan dan laporan tersebut, sebanyak 343 merupakan pelanggaran pidana, 5.167 pelanggaran administrasi, 121 pelanggaran kode etik, 696 pelanggaran hukum lainnya, 729 dinyatakan bukan pelanggaran dan 88 masih dalam proses. Dari pelanggaran pidana, 100 di antaranya telah diputus dengan 77 sudah berkekuatan hukum tetap dan 23 dalam proses banding (Bawaslu, 23/4/2019).

Melihat banyaknya pelanggaran pada masa kampanye Pemilu 2019, pada Pemilu 2024, Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), mengangkat topik “Evaluasi Pengawasan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII.

Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang-undang, hingga internet sebagai bahan data awal dan referensi dalam penulisan penelitian. Sementara, observasi dilakukan melalui pengamatan mendalam terhadap tahap masa kampanye Pemilu 2024 merujuk pada beragam sumber informasi terkait kepemiluan.

Kajian kebijakan ini menemukan implementasi Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dengan mendorong agar tidak ada perbedaan antara kebijakan yang tertulis dengan praktik yang dilakukan oleh pengawas di lapangan. Di sisi lain, berdasarkan fakta temuan Bawaslu para peserta pemilu sebagai kelompok target kebijakan belum dapat sepenuhnya menjalankan kebijakan. Hal ini tercermin dalam jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh Bawaslu.

Namun demikian, partisipasi masyarakat yang diatur dalam Perbawaslu digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya pemilu, terutama dalam tahap kampanye. Temuan-temuan masyarakat selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu untuk diproses lebih lanjut, meskipun kerap kali pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke Bawaslu kurang memenuhi persyaratan sehingga dianggap tidak lengkap untuk ditindaklanjuti. Keikutsertaan masyarakat menjadi catatan tersendiri dalam proses pengawasan. Hal ini merupakan sinyal yang penting untuk menjaga integritas Pemilu 2024.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Singkatan.....	3
Abstrak.....	4
Pendahuluan.....	4
Pertanyaan penelitian.....	7
Metode penelitian.....	8
Kajian Literatur.....	8
Pembahasan.....	10
Kesimpulan.....	21
Rekomendasi.....	21
Daftar Pustaka.....	23
Profil Penulis.....	25
Profil The Indonesian Institute.....	26

Daftar Singkatan

AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
APK	: Alat Peraga Kampanye
APU	: Anti Politik Uang
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Caleg	: Calon Anggota Legislatif
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ICW	: Indonesia Corruption Watch (ICW),
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LADK	: Laporan Awal Dana Kampanye
Luber	: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
RKDK	: Rekening Khusus Dana Kampanye
SARA	: Suku, agama, ras, dan antar golongan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TSM	: Terstruktur, Sistematis, dan Masif
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

Evaluasi Pengawasan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024

Arfianto Purbolaksono

Abstrak

Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, terjadi banyak pelanggaran di masa kampanye. Bawaslu telah memproses total 7.132 temuan dan laporan pelanggaran selama masa kampanye. Berdasarkan total temuan dan laporan tersebut, sebanyak 343 merupakan pelanggaran pidana, 5.167 pelanggaran administrasi, 121 pelanggaran kode etik, 696 pelanggaran hukum lainnya, 729 dinyatakan bukan pelanggaran, dan 88 masih dalam proses. Dari pelanggaran pidana, 100 di antaranya telah diputus dengan 77 sudah berkekuatan hukum tetap dan 23 dalam proses banding (Bawaslu, 23/4/2019). Melihat banyaknya pelanggaran pada masa kampanye Pemilu 2019, pada Pemilu 2024, Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), membahas tentang evaluasi pengawasan pelanggaran kampanye pemilu 2024.

Kata kunci: pengawasan, pemilu

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden serta Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era Reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kriteria tentang pemilu yang jujur dan adil juga diukur dari lima parameter dalam konteks penentuan kadar demokratis suatu pemilu. Pertama, universalitas, yang berarti pemilu demokratis harus diukur secara universal karena nilai-nilai demokrasi adalah universal artinya

konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksana pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu sendiri. Kedua, kesetaraan yang berarti pemilu harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara bebas dan adil. Ketiga, kebebasan, pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan *iming-iming* pemberian sesuatu yang akan mempengaruhi pilihan pemilih (Romli, 2004).

Keempat, kerahasiaan, di mana pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih, bahkan oleh panitia pemilihan sekalipun. Kelima, transparansi, di mana pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses pemilu, yakni penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu dan pengawasan, serta pemantau pemilu (Romli, 2004).

Untuk mewujudkan poin-poin di atas, maka penyelenggaraan pemilu penting untuk diawasi. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu, sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya, kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penguatan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang di tubuh Bawaslu terus terjadi dengan tujuan menciptakan pengawasan yang melekat kepada Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Kendati demikian, proses tersebut tidak terjadi begitu saja. Perdebatan Bawaslu untuk diperkuat ataupun tidak juga selalu mewarnai dalam setiap pembahasan terkait penyelenggaraan pemilu. Menjelang Pemilu 2014 misalnya, pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu di DPR kembali memunculkan dua kutub wacana perihal status Bawaslu. Perdebatan tersebut tidak lepas dari kinerja Bawaslu yang dianggap tidak efektif dan gagal pada Pemilu 2009, sehingga DPR menganggap jika upaya penguatan yang telah dilakukan pada Pemilu 2009 tidak berarti apa-apa. Namun demikian, pada akhirnya DPR tetap mempertahankan bentuk Bawaslu menjadi lembaga yang bersifat mandiri dan permanen di tingkat nasional. Bahkan lebih dari itu, kedudukan Bawaslu menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya Panwaslu Provinsi yang semula bersifat *ad hoc* menjadi permanen, sehingga Panwaslu Provinsi bertransformasi menjadi Bawaslu Provinsi (Dinaka & Fitra, 2023).

Hal ini juga berlanjut hingga Pemilu 2019, yang mana melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu dapat dikatakan sebagai lembaga semi peradilan karena kewenangan memutus dan mengadili atau adjudikasi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Di sisi kelembagaannya, Bawaslu juga mendapatkan penguatan lagi dengan ditetapkannya Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen, sehingga nomenklaturnya berubah menjadi 'Bawaslu Kabupaten/Kota (Dinaka dan Fitra, 2023).

Salah satu proses pengawasan yang paling penting dilakukan oleh Bawaslu yakni di tahap kampanye. Kegiatan pada masa kampanye merupakan tahapan krusial karena terdapat kepentingan. Dari kacamata para pihak yang berkepentingan kampanye ingin menampilkan satu hal, yaitu apa dan bagaimana para peserta pemilu menawarkan program atau pandangan dalam melihat berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di daerah pilihannya. Para pemilih juga merasa punya hak mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang tawaran yang ingin disampaikan, dan peserta pemilu juga berkewajiban menjual program dan gagasan yang dimilikinya. Kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu harus menaati aturan

yang sudah ditetapkan dan sejatinya tidak boleh dilanggar. Namun, fakta di lapangan masih saja terdapat penyimpangan (Rosita, 2023).

Pada Pemilu 2019, Bawaslu telah memproses total 7.132 temuan dan laporan pelanggaran selama masa kampanye. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu: 1) Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye; 2) Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet di luar jadwal; 3) Kampanye pemilu di luar jadwal; 4) Kepala desa melakukan perbuatan yang menguntungkan peserta pemilu; 5) Menggunakan fasilitas pemerintah; 6) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye melanggar larangan kampanye; 7) Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye; 8) Pemalsuan dokumen; 9) Politik uang, serta 10) Mengacaukan, menghalangi, dan mengganggu jalannya kampanye (Antaraneews, 23/4/2019).

Berdasarkan total temuan dan laporan tersebut, sebanyak 343 merupakan pelanggaran pidana, 5.167 pelanggaran administrasi, 121 pelanggaran kode etik, 696 pelanggaran hukum lainnya, 729 dinyatakan bukan pelanggaran, dan 88 masih dalam proses. Dari pelanggaran pidana, 100 di antaranya telah diputus dengan 77 sudah berkekuatan hukum tetap dan 23 dalam proses banding (Antaraneews, 23/4/2019). Melihat banyaknya pelanggaran pada masa kampanye Pemilu 2019, pada Pemilu 2024, Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Untuk itu, *Policy Assessment* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tengah tahun ini mencoba mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilu 2024 berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023.

Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian dalam *Policy Assessment* ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengawasan peserta pemilu dalam kerangka implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024?
2. Apa tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024?
3. Apa rekomendasi kebijakan terkait pengaturan pengawasan kampanye pemilu di masa yang akan datang?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan, di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen, wawancara, dan observasi. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang-undang, hingga internet sebagai bahan data awal dan referensi dalam penulisan penelitian. Sementara, observasi dilakukan melalui pengamatan mendalam terhadap tahap masa kampanye Pemilu 2024 merujuk pada beragam sumber informasi terkait kepemiluan.

Kemudian, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan utama yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sejumlah orang yang ada dalam struktur organisasi Bawaslu RI dan Bawaslu daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi. Selain itu, informan dalam penelitian ini juga akan mewawancarai dari kelompok masyarakat sipil yang berfokus pada pengawasan pemilu. Penelitian ini memilih informan utama tersebut karena mereka dipilih berdasarkan orang yang mengetahui secara teknis tentang penerapan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Kajian Literatur

Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024, menggunakan pendapat dari Quade (dalam Akib, 2010). Menurut Quade, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.

Melalui transaksi tersebut, diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade (dalam Akib, 2010) memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
- 2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;
- 3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, dan
- 4) Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang implementasi kebijakan.

Teori Kampanye

Menurut Cangara (2009) dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi. Jenis kampanye menurut Charles U. Larson (dalam Ruslan 2008), yaitu sebagai berikut:

- a. *Product – Oriented Campaigns*. Kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk, dan biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk yang baru.
- b. *Candidate - Oriented Campaign*. Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik (*political campaign*), dan misalnya kampanye pemilu yang berupaya meraih dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.
- c. *Ideological or Cause – Oriented Campaign*. Jenis kampanye ini berorientasi yang bertujuan bersifat khusus dan berdimensi perubahan sosial (*social change campaign*), misalnya kegiatan kampanye sosial bersifat khusus nonkomersial.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kajian ini menggunakan pemikiran Quade terkait implementasi kebijakan publik dalam konteks komunikasi politik seperti pendapat Cangara, serta kampanye politik dengan merujuk pandangan Larson.

Pembahasan

Kampanye politik menurut Cangara (2009) adalah suatu cara untuk memobilisasi dukungan terhadap seorang kandidat. Dalam praktiknya, kampanye merupakan aktifitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi. Kampanye politik lazimnya dilakukan ketika seorang kandidat ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Pengertian kampanye sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta Pemilu.

Pada Pemilu 2024, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 disebutkan bahwa masa kampanye dilakukan selama 75 hari sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Selain mengatur jadwal masa kampanye, KPU juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye dengan mengeluarkan PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. PKPU Nomor 15 tahun 2023, memuat sejumlah aturan larangan.

Misalnya pada Pasal 70 dan Pasal 71 disebutkan bahwa bahan dan alat peraga kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel, dilarang ditempelkan atau dipasang di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok,

Selanjutnya di Pasal 72 ayat 1 disebutkan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Berikutnya di Pasal 72 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. Selain itu, masih di pasal yang sama pada ayat 4 disebutkan bahwa kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
- k. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Selanjutnya, pada Pasal 73 disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta

pemilu. Berikutnya pada Pasal 74 ayat 1 dan 2 diatur juga tentang pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Kemudian pada Pasal 75, larangan kampanye juga mengatur tentang pelaksana kampanye pemilu dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih pasangan calon tertentu;
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu, pelanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, Bawaslu selanjutnya mengeluarkan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilu. Dalam proses implementasinya, menjelang dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, Bawaslu membentuk tim pengawasan tahapan kampanye di seluruh tingkatan. Jajaran Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk memastikan peserta kampanye memenuhi dan mengikuti aturan kampanye yang termuat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar (wawancara pada 20/5/2024) dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas, Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah (wawancara pada 24/5/2024), disampaikan

bahwa sebelum masuk dalam tahapan kampanye, Bawaslu telah membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan juga tingkat Kelurahan/ Desa. Struktur ini yang kemudian membantu Bawaslu di tingkat Kabupaten (baik Kabupaten Sleman dan Kabupaten Garut) dalam menjalankan tugas pengawasan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 disebutkan bahwa tugas Panwaslu Kecamatan melakukan tugas pengawasan sebagai berikut: a. penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan; b. penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; c. koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan; d. pengawasan secara langsung; e. analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; f. penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu, dan/atau g. pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif. Sedangkan Panwaslu tingkat Kelurahan/ Desa yang diatur dalam Pasal 4 ayat 4 menjalankan tugasnya yaitu a. pengawasan secara langsung, dan b. analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu.

Berikutnya, dalam pelaksanaan pengawasan, berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023, dinyatakan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu; b) materi Kampanye Pemilu, dan c) pelaksanaan metode Kampanye Pemilu. Pada ayat 3 ditambahkan bahwa selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu.

Dalam implementasinya, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi mengatakan tim pengawasan kampanye dibentuk agar dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye tidak keluar koridor dari aturan. Bawaslu daerah harus memastikan seluruh peserta pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden mendaftarkan diri sebagai tim atau pelaksana kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Puadi juga mengungkapkan pendaftaran tim kampanye harus dilakukan tiga hari sebelum dimulainya masa kampanye 28 November 2023. Pengawasan kampanye pada poin a ayat 2 pasal 3 di atas juga termasuk dalam memastikan

peserta pemilu memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Selain itu, Puadi meminta para pengawas pemilu untuk bagaimana bisa memastikan peserta pemilu mendapat akun resmi terkait kampanye di media sosial (medsos) (bawaslu.go.id, 25/11/2023).

Pada tingkat daerah, upaya untuk peserta pemilu agar menaati aturan kampanye dilakukan dengan melalui sosialisasi, koordinasi dan komunikasi dengan *Liaison Officer* (LO) atau perwakilan yang ditunjuk oleh partai politik maupun tim kampanye calon presiden dan wakil presiden. Bahkan, Bawaslu Kabupaten (dalam hal ini Kabupaten Sleman dan Kabupaten Garut) membuka ruang konsultasi bagi LO dari partai maupun tim kampanye calon presiden dan wakil presiden yang akan melakukan kegiatan di masa kampanye. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu (wawancara dengan Arjuna Al Ichsan Siregar, 20/5/2024; Lamlam Masropah, 24/5/2024).

Selain dengan para peserta pemilu, hal yang penting lainnya dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan sosialisasi, koordinasi dan komunikasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Merujuk pada pernyataan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty yang mengatakan bahwa penting untuk mempersempit kesenjangan antara teks (prosedur dan pengaturan) dengan kenyataan atau keadaan yang terjadi di masyarakat. Dia mencontohkan dalam masa kampanye yang selalu menjadi subjek ada kesenjangan (perbedaan) antara teks (sesuai peraturan) dengan konteks atau yang terjadi di lapangan. Lolly menambahkan, dalam melakukan pencegahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat mengawasi pemilu maupun pemilihan dapat melekatkan dengan akar budaya. Selain itu, Lolly mengatakan tentang perlunya memperkuat kerja sama kelembagaan dengan kerja sama seluruh pengawas pemilu (bawaslu.go.id, 20/3/2024).

Dalam praktiknya, Bawaslu daerah upaya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan aturan-aturan terbaru kepada Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/ Desa, dan juga pertemuan koordinasi secara berkala (wawancara dengan Lamlam Masropah, 24/5/2024). Bawaslu daerah juga selalu melakukan koordinasi pengawasan maupun jika terjadi temuan pelanggaran dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu (wawancara dengan Arjuna Al Ichsan Siregar, 20/5/2024). Selain itu, agar tidak terjadi kesenjangan aturan dan pelaksanaannya, Bawaslu daerah melakukan analisa terhadap kerawanan di daerahnya masing-masing, berdasarkan pengalaman pada

pemilu sebelumnya, dengan melihat konteks lokalitas serta Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia (wawancara dengan Lamlam Masropah, 24/5/2024).

Selanjutnya, pengawasan kampanye juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 8, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com.

Kecuranganpemilu.com merupakan *platform* yang dibuat oleh koalisi masyarakat sipil, yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Dengan website tersebut, masyarakat dapat melaporkan, mengumpulkan dan menunjukkan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Masyarakat umum dapat melaporkan kecurangan dalam kawalkecuranganpemilu.com setelah melakukan pendaftaran dengan memasukkan informasi pribadi. Setelah terdaftar, akan ada kolom kecurangan yang harus diisi meliputi: wilayah kecurangan, jenis kecurangan, kronologi, dan alat bukti. Setelah laporan selesai dibuat, akan muncul dalam bentuk peta kecurangan yang dapat dilihat oleh publik (rumahpemilu.org, 28/1/2024).

Selanjutnya, rekamjejak.net merupakan sebuah *platform digital* yang dikembangkan oleh ICW untuk menyajikan informasi seputar rekam jejak pejabat publik dan calon pejabat publik. Melalui kanal tersebut, pemilih dapat mengetahui informasi mengenai rekam jejak tokoh publik yang akan maju dalam pemilihan umum, baik anggota legislatif maupun calon Presiden, serta Wakil Presiden tahun 2024 (rumahpemilu.org, 28/1/2024).

Untuk mendapatkan informasi mengenai caleg tertentu di Rekam Jejak, pemilih bisa menuliskan nama caleg pada kolom pencarian, kemudian profilnya akan muncul dan dapat dibuka. Selanjutnya, pemilih bisa mencermati informasi yang tersedia meliputi profil singkat, riwayat pekerjaan dan politik, afiliasi keluarga dan bisnis, sikap dan pernyataan terkait pembentukan regulasi bermasalah, kepatuhan melaporkan harta kekayaan, dan informasi

lainnya. Selain itu, kanal Rekam Jejak juga bisa digunakan untuk pemantauan dana kampanye dengan perkiraan pengeluaran di lapangan. Pemantauan dan pelaporan dana kampanye meliputi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), posko pemenangan, pemberian materi atau hadiah, dan penyelenggaraan kegiatan (rumahpemilu.org, 28/1/2024).

Berikutnya, JagaPemilu.com yang menjadi wadah melaporkan segala bentuk pelanggaran/kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu. Platform ini dibentuk oleh Perkumpulan Jaga Pemilu yang terdiri dari para aktivis demokrasi dan akademisi, yang merupakan sebuah gerakan yang dibuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, meningkatkan pengawasan proses Pemilu, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui platform digital. Ketiga platform tersebut merupakan contoh dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk dalam tahap kampanye Pemilu 2024. Tujuan dari munculnya inisiatif dari kelompok masyarakat sipil agar dapat dapat menjaga integritas Pemilu 2024, khususnya di masa kampanye (rumahpemilu.org, 28/1/2024).

Pada tingkat daerah, partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam kampanye tergantung dari dinamika di suatu daerah. Misalnya di Kabupaten Sleman, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan dengan pembentukan desa Anti Politik Uang (APU). Pembentukan APU merupakan upaya kolaborasi Bawaslu daerah dengan masyarakat untuk mencegah maraknya praktik politik uang pada Pemilu 2024. Selain dengan adanya APU, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga didukung oleh jurnalis yang memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu daerah (wawancara dengan Arjuna Al Ichsan Siregar, 20/5/2024).

Berbeda dengan Sleman, di Kabupaten Garut partisipasi masyarakat dalam pengawasan cenderung lebih pada inisiatif tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, maupun mantan anggota penyelenggara pemilu (baik KPU Daerah dan Bawaslu Daerah) yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran (wawancara dengan Lamlam Masropah, 24/5/2024). Terkait dengan dugaan pelanggaran, berdasarkan data Bawaslu Republik Indonesia pada tahap kampanye terdapat 3.474 dugaan pelanggaran yang terjadi (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Bawaslu juga mengawasi kampanye di media sosial atau media siber. Hasil pengawasan menyebutkan, dari 355 konten yang ada pada periode waktu tersebut, Facebook merupakan

platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling banyak, yaitu 118 konten (33,2 persen). Sementara YouTube merupakan *platform* dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling sedikit, yaitu 2 konten (0,6 persen) (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Selain dua *platform* tersebut, Instagram, Twitter, dan Tiktok juga menjadi perhatian pengawasan. Instagram tercatat menyumbang 106 konten yang diduga melahirkan pelanggaran pemilu. Kemudian, Twitter atau X menyimpan 101 konten yang bernada dugaan pelanggaran dan Tiktok mencapai 28 konten. Dari 355 konten yang diawasi Bawaslu, hasil pengawasan dan evaluasi menyebutkan bahwa ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran yang paling dominan, yakni 340 atau setara 96 persen (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Selain ujaran kebencian yang menjadi dominan dari substansi konten-konten yang diawasi Bawaslu, ditemukan juga dugaan pelanggaran berita bohong atau hoaks, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dari 355 konten yang dijadikan obyek pengawasan tersebut, ada 5 konten (1 persen) yang mengandung berita bohong. Selain itu, Bawaslu juga menemukan konten yang mengandung politisasi suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA) yang selama ini rentan memicu konflik dan perseteruan sosial, terutama jika dikaitkan dengan momentum pemilu (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Bawaslu juga menemukan fakta bahwa dari konten-konten berbau ujaran kebencian, pasangan capres dan cawapres yang berkontestasi di Pemilu 2024 menjadi obyek serangan paling dominan di mata pengguna media sosial atau warganet. Mayoritas konten (95 persen) yang mengandung ujaran kebencian menasar sosok capres ataupun cawapres. Sisanya, sebagian kecil merujuk pada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Jika merujuk data temuan Bawaslu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paling banyak mendapatkan serangan, yakni 45 persen, disusul pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (33 persen) dan paling sedikit pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (18 persen). Ujaran kebencian berikutnya ditujukan kepada Bawaslu (3 persen) dan KPU sebanyak 1 persen (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Akan tetapi, permasalahannya pelaporan yang dilakukan selama pengawasan kampanye tidak semuanya dapat diregistrasi oleh Bawaslu. Hal ini mengutip pernyataan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suherti bahwa laporan masyarakat yang diregistrasi hanya 40 persen

laporan yang berhasil memenuhi keterpenuhan syarat formil dan materilnya. Lolly mengatakan, hal ini dapat dilihat dari dua sisi (kompas.com, 7/4/2024).

Pertama, situasi ini bisa saja terjadi karena minimnya informasi dan edukasi dari Bawaslu kepada masyarakat. Untuk melaporkan sebuah peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran pemilu, masyarakat perlu menyampaikan laporan dengan syarat formil dan materil yang lengkap. Bawaslu sebagai pihak penerima laporan akan melakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat-syarat tersebut. Seandainya belum lengkap, Bawaslu akan memberi kesempatan tambahan dua hari bagi pelapor untuk melengkapinya. Namun, jika tetap dianggap tidak lengkap, maka Bawaslu tidak akan meregistrasi laporan tersebut menjadi perkara. Kedua, Bawaslu juga menganggap barangkali pelapor sulit untuk memenuhi bukti-bukti dugaan pelanggaran sebagai salah satu syarat materil penyampaian laporan. Karena memang sulit, bukti-bukti yang menunjang untuk keterpenuhan syarat materilnya akhirnya tidak terpenuhi (kompas.com, 7/4/2024).

Mengkonfirmasi pernyataan Lolly diatas, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan persoalan ini kerap terjadi dalam pengawasan kampanye. Pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat tidak didukung oleh persyaratan yang lengkap. Melihat kondisi ini tentunya Bawaslu daerah tidak langsung berhenti, akan tetapi menindaklanjutinya dengan mengecek kebenaran dari laporan tersebut. Selain kelengkapan syarat, masyarakat juga takut melaporkan karena ada intimidasi oleh pihak terduga yang melakukan pelanggaran (wawancara pada 20/5/2024).

Berikutnya, yang juga menjadi persoalan adalah ketika dugaan pelanggaran tidak diatur oleh KPU dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023. Misalnya, dalam Pasal 55 ayat 2 disebutkan bahwa peserta pemilu dapat melakukan kampanye pemilu melalui kegiatan lain berupa kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/atau bakti sosial. Pasal ini kerap kali digunakan oleh peserta dengan kegiatan membagikan hadiah maupun sembako yang ini *notabene* sebagai praktik politik uang. Akan tetapi, karena tidak jelas batasan berapa jumlah hadiah yang dapat diberikan, Bawaslu daerah sulit untuk menindaklanjutinya (wawancara dengan Arjuna Al Ichsan Siregar, 20/5/2024).

Adanya permasalahan tidak sinkronnya aturan dengan KPU, langkah minimal yang dapat dilakukan oleh Bawaslu daerah adalah dengan koordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan agar tidak melanggar aturan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain

dalam hal pelaksanaan kegiatan, pengawasan media sosial juga dirasakan masih menjadi permasalahan karena yang kerap menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian adalah bukan akun resmi yang didaftarkan ke KPU. Sedangkan Bawaslu berpatokan pengawasan pada akun-akun yang didaftarkan (wawancara dengan Arjuna Al Ichsan Siregar, 20/5/2024; Lamlam Masropah, 24/5/2024).

Berdasarkan paparan di atas, evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 dalam kajian ini menggunakan empat variabel dari Quade. Pada variabel pertama, yakni kebijakan yang diinginkan. Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 telah berjalan cukup baik, walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam implementasinya. Sosialisasi, koordinasi dan komunikasi baik di internal Bawaslu dari Bawaslu Republik Indonesia hingga Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/ Desa maupun dengan perwakilan peserta pemilu telah berjalan agar adanya keselarasan dalam implementasi Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023.

Hal ini merujuk pada wawancara dengan Arjuna Al Ichsan Siregar dan Lamlam Masropah serta pernyataan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suherty. Upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu ini diharapkan dapat membangun pola interaksi yang sama oleh semua pihak dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Akan tetapi, variabel ini juga menemukan catatan bahwa pelaporan dalam pengawasan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat belum banyak dapat teregistrasi dan dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Bawaslu ke depan terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan kelengkapan syarat baik formil serta materiil dalam pelaporan pelanggaran kampanye.

Selanjutnya, berdasarkan variabel kedua, organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan. Pada variabel kedua ini, dalam proses implementasinya, menjelang dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, Bawaslu telah membentuk tim pengawasan tahapan kampanye di seluruh tingkatan, yakni tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan/ Desa. Pembentukan organisasi yang berjenjang ini tentunya menyesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024.

Dalam Perbawaslu diatur pengawasan yang dilakukan organisasi pengawasan meliputi pengawasan terhadap: a) pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu; b) materi Kampanye Pemilu, dan c) pelaksanaan metode Kampanye Pemilu. Selain itu, organisasi hingga tingkat Kelurahan/ Desa juga dikarenakan luas wilayah pengawasan di daerah menjadi tantangan jika beban pengawasan itu hanya dilakukan oleh Bawaslu daerah baik di tingkat Kabupaten/ Kota. Dengan adanya tingkat Kelurahan/ Desa, Bawaslu daerah cukup terbantu dalam hal pengawasn selama masa kampanye.

Berikutnya, variabel kelompok target, yaitu dalam hal ini peserta pemilu seperti partai politik, calon anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang diharapkan dapat menjalankan aturan kampanye dan menaati larangan yang diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Namun, para peserta belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut di atas. Pada kenyataannya Bawaslu masih menemukan pelanggaran dalam kampanye Pemilu 2024. Dengan demikian, dapat dikatakan kelompok target belum dapat menjalankan kebijakan sesuai yang diharapkan dalam aturan kampanye pemilu.

Di sisi lain, tidak adanya kejelasan dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023, khususnya terkait dengan kampanye di kegiatan lain dan juga yang mengatur tentang media sosial masih menjadi celah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Bawaslu memiliki tantangan dalam penegakan aturan jika tidak ada aturan yang cukup jelas dalam PKPU.

Kemudian, variabel keempat, yaitu faktor lingkungan, yang merupakan elemen sistem dalam lingkungan yang implementasi kebijakan. Berdasarkan ayat 8 Pasal 4, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com. Selain itu, di daerah terdapat Desa APU (di Kabupaten Sleman) maupun inisiatif pelaporan dan pengawasan yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Hal ini menjadi contoh beberapa praktik baik dari membangun ekosistem penagwasan kampanye. Tujuan dari

munculnya inisiatif dari kelompok masyarakat sipil untuk ikut menjaga integritas Pemilu 2024, khususnya di masa kampanye.

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi di atas, implementasi Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dengan mendorong agar tidak ada perbedaan antara kebijakan yang tertulis dengan praktik yang dilakukan oleh pengawas di lapangan. Di sisi lain, berdasarkan fakta temuan kajian ini, para peserta pemilu sebagai kelompok target kebijakan belum dapat sepenuhnya menjalankan kebijakan. Hal ini tercermin dalam jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh Bawaslu.

Namun demikian, partisipasi masyarakat yang diatur dalam Perbawaslu telah digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya pemilu, terutama dalam tahap kampanye. Temuan-temuan masyarakat selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu untuk diproses lebih lanjut, meskipun kerap kali pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke Bawaslu kurang memenuhi persyaratan sehingga dianggap tidak lengkap untuk ditindaklanjuti. Keikutsertaan masyarakat menjadi catatan tersendiri dalam proses pengawasan. Hal ini merupakan sinyal yang penting untuk menjaga integritas Pemilu 2024.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, *Policy Assessment* ini mengajukan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong KPU dan Bawaslu melakukan revisi terhadap aturan kampanye misalnya dengan memperjelas pasal yang mengatur kegiatan seperti bazar dan lain-lain. Selain itu, pasal lainnya yang penting juga diperjelas adalah terkait penggunaan kampanye dengan media sosial. Hal ini merespons laporan Bawaslu yang menyatakan banyaknya pelanggaran dilakukan di media sosial. KPU dan Bawaslu dapat merevisi aturan kampanye di media sosial untuk persiapan Pilkada 2024.

Kedua, mendorong KPU dan Bawaslu lebih masif melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, khususnya ke depan pada agenda Pilkada 2024. Namun sebelumnya, KPU dan Bawaslu perlu untuk memperkuat sosialisasi kepada perangkat kedua lembaga tersebut di tiap tingkatan. Hal ini penting agar adanya kesamaan persepsi di organisasi pelaksana aturan dan

pelaksana pengawasan. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga perlu memperkuat sosialisasi kepada partai politik dan calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

Ketiga, mendorong Bawaslu melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran pada Pilkada 2024. Sebagai organisasi pengawas, Bawaslu harus dapat menegakkan aturan dengan memberikan sanksi jika ada peserta Pemilu yang melanggar batasan dalam kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada. Diharapkan sanksi yang dijatuhkan bersifat administratif diterapkan dengan tegas, sehingga dapat memberikan efek jera kepada peserta yang melanggar.

Keempat, tetap mendorong penguatan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi kampanye dalam Pilkada 2024. Penguatan masyarakat sipil dalam pengawasan masa kampanye dapat dilakukan bersama Bawaslu membuat pedoman bersama. Hal ini penting dilakukan agar dapat diaplikasikan dalam rangka membantu Bawaslu dalam hal pengawasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Akib, Haedar. (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1.
- Cangara, Hafied (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex, UK: Pearson.
- Romli, Lili. (2004). *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Ruslan, Rosady. (2008). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Venus, Antar. (2012). *Manajemen kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Jurnal

- Dinaka, Burhan Robith and Arsil, Fitra (2023) "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis". Dalam *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. Vol. 3, No. 1. Article 4.

Website

- Antarnews. (2019). Bawaslu memproses 7.132 temuan dan laporan selama Pemilu 2019". Diakses dari <https://www.antarnews.com/berita/840990/bawaslu-memproses-7132-temuan-dan-laporan-selama-pemilu-2019>, pada 4 April 2024, pukul 09.00 WIB.
- Bawaslu. (2023). Bentuk Tim Pengawasan Kampanye, Bawaslu Daerah Diminta Pastikan Peserta Pemilu Patuhi Aturan". Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bentuk-tim-pengawasan-kampanye-bawaslu-daerah-diminta-pastikan-peserta-pemilu-patuhi-aturan>, pada 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.
- Bawaslu. (2024). Evaluasi Pemilu 2024, Lolly: Kita Persempit Gap Sesuai Praktik dan Realita". Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/evaluasi-pemilu-2024-lolly-kita-persempit-gap-sesuai-praktik-dan-realita>, pada 17 Mei 2024, pukul 09.15 WIB.

Bawaslu. (2024). Bawaslu Sampaikan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 ke DPR”. Diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sampaikan-evaluasi-pengawasan-pemilu-2024-ke-dpr>, pada 17 Mei 2024, pukul 13.10 WIB.

Kompas.com. (2024). Bawaslu Akui Cuma 40 Persen Laporan Pelanggaran Pemilu yang Diregistrasi Jadi Perkara. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/14392761/bawaslu-akui-cuma-40-persen-laporan-pelanggaran-pemilu-yang-diregistrasi>, pada 24 Mei 2024, pukul 14.00 WIB.

Rosita, Lita. (2024). “Membedah Larangan Kampanye Pemilu 2024”. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11759/membedah-larangan-kampanye-pemilu-2024>, pada 4 April 2024, pukul 10.00 WIB.

Rumahpemilu. (2024). Ramai-ramai Mengawal Pemilu 2024”. Diakses dari <https://rumahpemilu.org/ramai-ramai-mengawal-pemilu-2024/>, pada 17 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

Wawancara

Arjuna Al Ichsan Siregar, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, 20 Mei 2024

Lamlam Masropah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas, Bawaslu Kabupaten Garut, 24 Mei 2024

Profil Penulis



Arfianto Purbolaksono - Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan, HAM, dan *digital politics*.

Kontak

arfianto@theindonesianinstitute.com

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram *Live Series* dan *Space Twitter* (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk

mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) *Explorative Research*, (3) *Mapping & Positioning Research*, (4) *Need Assessment Research*, (5) *Program Evaluation Research*, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII

memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).



**Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com**